



PEMERINTAH KOTA CIMAHI SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Rd. Demang Hardjakusumah Nomor 3, Cimahi,
Jawa Barat 40513, Telepon (022) 6654274, Faksimile (022) 6654274,
Laman www.cimahikota.go.id, Posel setda@cimahikota.go.id

PENGUMUMAN PENETAPAN LOKASI PENGADAAN TANAH UNTUK KEGIATAN PEMBANGUNAN PRASARANA PERKERETAAPIAN PADA JALUR GANDA KERETA API ANTARA PADALARANG-BANDUNG LINTAS BOGOR- YOGYAKARTA

Nomor : PD.04.04.01/79/Perkim
Tanggal : 23 September 2026

Berdasarkan Keputusan Wali Kota Cimahi Nomor 600/Kep.2268-DPKP/2026 tanggal 21 September 2026 tentang Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kegiatan Pembangunan Prasarana Perkeretaapihan Pada Jalur Ganda Kereta Api antara Padalarang-Bandung Lintas Bogor-Yogyakarta, dengan ini disampaikan sebagai berikut:

A. Peta lokasi pembangunan;



Gambar Peta Rencana Lokasi

B. Maksud dan tujuan pembangunan;

1. Maksud utama dari pekerjaan ini adalah melakukan pembebasan lahan di Kelurahan Baros untuk pembangunan *Flyover* dan JPO JPL 150A Km 148+006;
2. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mendukung pekerjaan pembangunan *Flyover* dan JPO JPL 150A Km 148+006.

C. Letak dan luas tanah lokasi rencana pembangunan;

Kota Cimahi Kecamatan Cimahi Tengah Kelurahan Baros seluas $\pm 6.871 \text{ m}^2$

D. Perkiraan jangka waktu pelaksanaan Pengadaan Tanah;

6 (enam) Bulan.

E. Perkiraan jangka waktu pembangunan.

6 (enam) Bulan.

Demikian Pengumuman untuk diketahui dan apabila terdapat Pihak yang Keberatan dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak dikeluarkannya penetapan lokasi.

Ditandatangani secara elektronik oleh:

ASISTEN PEREKONOMIAN DAN
PEMBANGUNAN

Selaku Ketua Tim Persiapan



Drs. ACHMAD NURYANA

Tembusan :

1. Wali Kota Cimahi;
2. Wakil Wali Kota Cimahi;
3. Sekretaris Daerah Kota Cimahi.



WALI KOTA CIMAHI
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA CIMAHI
NOMOR 600/Kep.2268-DPKP/2026
TENTANG

PENETAPAN LOKASI PENGADAAN TANAH UNTUK KEGIATAN PEMBANGUNAN
PRASARANA PERKERETAAPIAN PADA JALUR GANDA KERETA API ANTARA
PADALARANG-BANDUNG LINTAS BOGOR-YOGYAKARTA

WALI KOTA CIMAHI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum;
- b. bahwa berdasarkan surat dari Kepala Balai Teknik Perkeretaapian perihal permohonan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Prasarana Perkeretaapian pada Jalur Ganda Kereta Api antara Padalarang – Bandung Lintas Bogor – Yogyakarta yang terletak di Kelurahan Baros Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi Provinsi Jawa Barat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kegiatan

Pembangunan Prasarana Perkeretaapian pada Jalur Ganda Kereta Api antara Padalarang-Bandung Lintas Bogor-Yogyakarta;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6631);

Memperhatikan : 1. Surat dari Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Bandung Kementerian Perhubungan kepada Wali Kota Cimahi, Nomor KA.101/1/17/BTP-BDG/2026, Tanggal 24 Agustus, Hal Permohonan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Prasarana Perkeretaapian pada Jalur Ganda Kereta Api antara Padalarang Bandung Lintas Bogor-Yogyakarta;

2. Nota Dinas dari Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi kepada Wali Kota Cimahi, Nomor PD.04.04.01/110/Perkim,

Tanggal 4 September 2026, Hal Permohonan
Penerbitan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan
Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kegiatan
Pembangunan Prasarana Perkeretaapian pada Jalur
Ganda Kereta Api antara Padalarang-Bandung
Lintas Bogor-Yogyakarta;

MEMUTUSKAN:

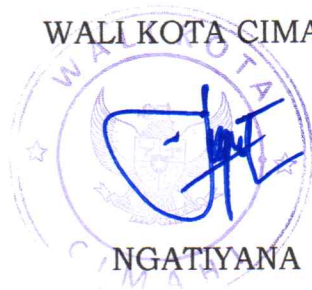
- Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG PENETAPAN LOKASI
PENGADAAN TANAH UNTUK KEGIATAN PEMBANGUNAN
PRASARANA PERKERETAAPIAN PADA JALUR GANDA
KERETA API ANTARA PADALARANG-BANDUNG LINTAS
BOGOR-YOGYAKARTA.
- KESATU : Menetapkan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kegiatan
Pembangunan Prasarana Perkeretaapian pada Jalur
Ganda Kereta Api antara Padalarang-Bandung Lintas
Bogor-Yogyakarta, dengan rincian tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kegiatan
Pembangunan Prasarana Perkeretaapian pada Jalur
Ganda Kereta Api antara Padalarang-Bandung Lintas
Bogor-Yogyakarta seluas $\pm 6.871 \text{ m}^2$ (enam ribu delapan
ratus tujuh puluh satu meter persegi) di Kelurahan
Baros, Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi.
- KETIGA : Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kegiatan
Pembangunan Prasarana Perkeretaapian pada Jalur
Ganda Kereta Api antara Padalarang-Bandung Lintas
Bogor-Yogyakarta seluas $\pm 6.871 \text{ m}^2$ (enam ribu delapan
ratus tujuh puluh satu meter persegi) di Kelurahan
Baros, Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi
sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA berlaku
untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Keputusan Wali

Kota ini ditetapkan.

KEEMPAT : Keputusan Wali Kota Cimahi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

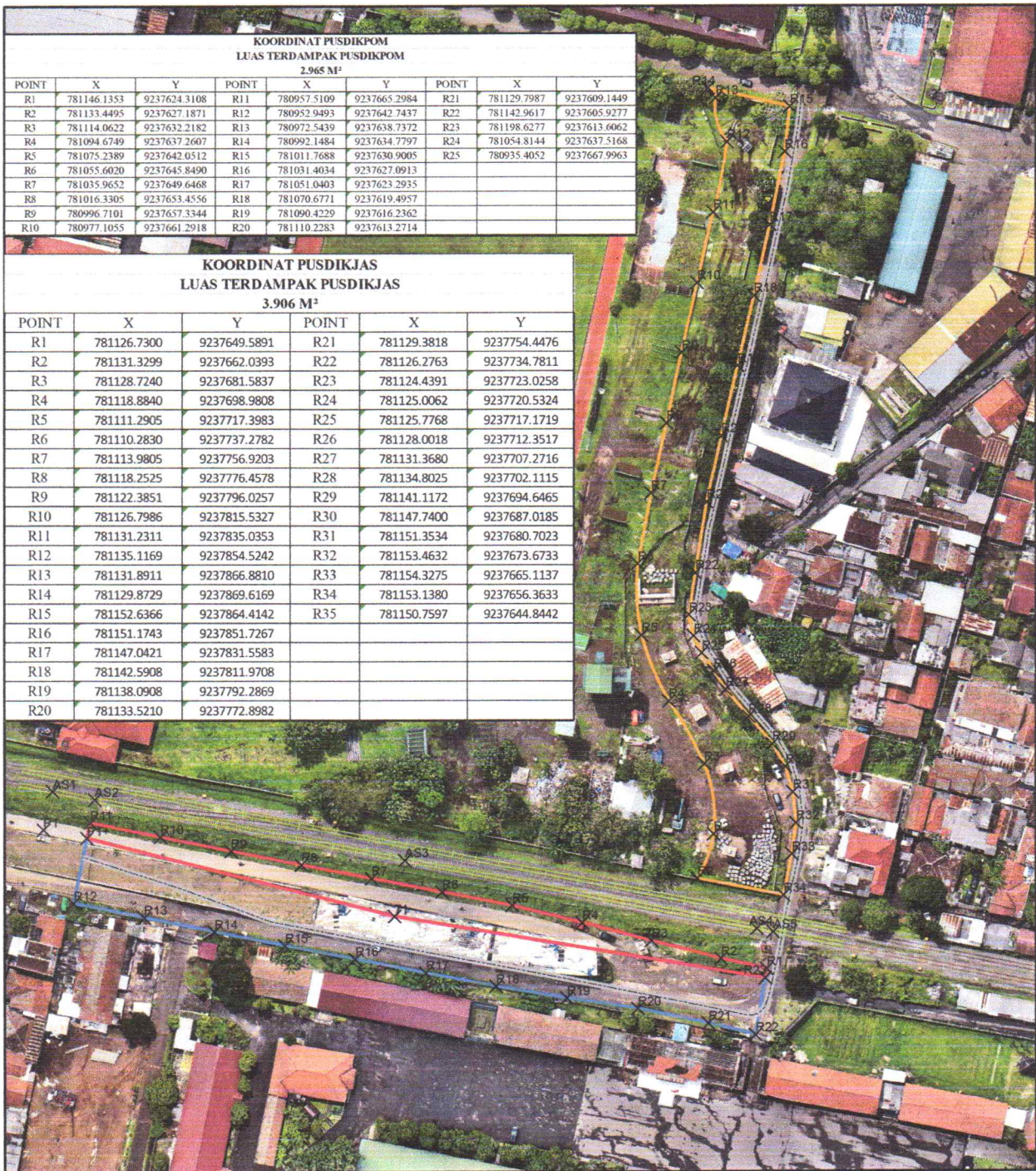
Ditetapkan di Cimahi
pada tanggal 21 September 2026

WALI KOTA CIMAHI,



LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALI KOTA CIMAHI
NOMOR : 600/Kep.2268-DPKP/2026
TANGGAL : 21 September 2026
TENTANG : PENETAPAN LOKASI PENGADAAN TANAH UNTUK
KEGIATAN PEMBANGUNAN PRASARANA
PERKERETAAPIAN PADA JALUR GANDA KERETA API
ANTARA PADALARANG-BANDUNG LINTAS BOGOR-
YOGYAKARTA

PETA LOKASI DAN BIDANG TANAH



NO	URAIAN	LUAS (M ²)	JUMLAH BIDANG	KETERANGAN
1.	Kebutuhan di Lahan Pusdikjas	3.906	1	Tidak Keseluruhan dalam sertifikat
2.	Kebutuhan di Lahan Pusdikpom	2.965	1	Tidak Keseluruhan dalam sertifikat
Total Luas Kebutuhan Lahan		6.871	2	

WALI KOTA CIMAHI,

